



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahputra Tanjung Alias Putra Bin Zainal Abidin;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Sumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Sawah Atas RT. 002 RW. 005  
Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud,  
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Syahputra Tanjung Alias Putra Bin Zainal Abidin ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHPUTRA TANJUNG Alias PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Melanggar Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHPUTRA TANJUNG Alias PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Merk Suzuki Fu 150 BK 2145 Yas

Warna Hitam Putih;

- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak;

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Fu 150 BK

2145 Yas A.n Yogi Prasetyo

Dikembalikan Kepada Berhak melalui YOGI PRASETIYO Alias YOGI Bin AGUS SUPRIADI

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa SYAHPUTRA TANJUNG Alias PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Kampung Sawah Atas RT. 002 RW. 005 Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa pergi ke rumah Sdr. AGUS yang merupakan orang tua saksi YOGI PRASETIYO

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YOGI Bin AGUS SUPRIADI dan saksi EKA NUR SARI Alias EKA Binti AGUS SUPRIADI serta Toke pemilik kebun sawit tempat terdakwa bekerja selama kurang lebih 2 (bulan) dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sesampainya disana, terdakwa langsung meminjam uang kepada Sdr. AGUS dengan alasan untuk pulang kampung dan Sdr. AGUS menjawab "UNTUK APA LA KALIAN PIGI SEKARANG JALAN JALAN, AKU BUKAN TIDAK NGASIH, KALAU UNTUK JALAN JALAN AKU TIDAK NGASIH, KALAU UNTUK BEROBAT KUKASIH. KALAU KAU MAU BERANGKAT JUGA PINJAM SAMA YANG LAIN, AKU AJA PUNYA UANG 4 JUTA TIDAK PIGI PIGI SEPALA, BERHENTI KAU KERJA DISINI CARI KERJA LAIN". Mendengar jawaban Sdr. AGUS seperti itu, terdakwa yang tidak diberi pinjaman uang merasa sakit hati, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah keranjang gandeng serta 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kompor gas milik Sdr. AGUS yang sebelumnya telah berada di dalam penguasaan terdakwa untuk dijual kepada Sdr. DANI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Simpang Tepak. Kemudian sekira jam 20.00 Wib, saksi EKA NUR SARI Alias EKA Binti AGUS SUPRIADI mendatangi rumah kontrakan terdakwa untuk mengambil sepeda motor inventaris yang dipinjamkan kepada terdakwa untuk keperluan kerja dengan berkata "PUT PAKAI KERETA, MAU DIPAKAI ANGGOTA KAKAK PULANG KAMPUNG. HONDA SATRIA FU DIPAKAI ANGGOTA BELUM PULANG JUGA NANTI KALAU SUDAH PULANG KAKAK ANTARKAN KERUMAHMU". Selanjutnya sekira jam 21.00 Wib saksi EKA NUR SARI Alias EKA Binti AGUS SUPRIADI kembali mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Satria Fu 150 dengan nomor polisi BK 2145 YAS milik saksi YOGI PRASETIYO Alias YOGI Bin AGUS SUPRIADI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 04.00 Wib terdakwa pergi dari rumah kontrakan dengan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Satria Fu 150 dengan nomor polisi BK 2145 YAS milik saksi YOGI PRASETIYO Alias YOGI Bin AGUS SUPRIADI menuju Ajamu.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi YOGI PRASETIYO Alias YOGI Bin AGUS SUPRIADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana.**  
**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa terdakwa SYAHPUTRA TANJUNG Alias PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Kampung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Atas RT. 002 RW. 005 Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa pergi ke rumah Sdr. AGUS yang merupakan orang tua saksi YOGI PRASETIYO Alias YOGI Bin AGUS SUPRIADI dan saksi EKA NUR SARI Alias EKA Binti AGUS SUPRIADI serta Toke pemilik kebun sawit tempat terdakwa bekerja selama kurang lebih 2 (bulan) dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sesampainya disana, terdakwa langsung meminjam uang kepada Sdr. AGUS dengan alasan untuk pulang kampung dan Sdr. AGUS menjawab “UNTUK APA LA KALIAN PIGI SEKARANG JALAN JALAN, AKU BUKAN TIDAK NGASIH, KALAU UNTUK JALAN JALAN AKU TIDAK NGASIH, KALAU UNTUK BEROBAT KUKASIH. KALAU KAU MAU BERANGKAT JUGA PINJAM SAMA YANG LAIN, AKU AJA PUNYA UANG 4 JUTA TIDAK PIGI PIGI SEPALA, BERHENTI KAU KERJA DISINI CARI KERJA LAIN”. Mendengar jawaban Sdr. AGUS seperti itu, terdakwa yang tidak diberi pinjaman uang merasa sakit hati, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah keranjang gandeng serta 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kompor gas milik Sdr. AGUS yang sebelumnya telah berada di dalam penguasaan terdakwa untuk dijual kepada Sdr. DANI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Simpang Tepak. Kemudian sekira jam 20.00 Wib, saksi EKA NUR SARI Alias EKA Binti AGUS SUPRIADI mendatangi rumah kontrakan terdakwa untuk mengambil sepeda motor inventaris yang dipinjamkan kepada terdakwa untuk keperluan kerja dengan berkata “PUT PAKAI KERETA, MAU DIPAKAI ANGGOTA KAKAK PULANG KAMPUNG. HONDA SATRIA FU DIPAKAI ANGGOTA BELUM PULANG JUGA NANTI KALAU SUDAH PULANG KAKAK ANTARKAN KERUMAHMU”. Selanjutnya sekira jam 21.00 Wib saksi EKA NUR SARI Alias EKA Binti AGUS SUPRIADI kembali mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Satria Fu 150 dengan nomor polisi BK 2145 YAS milik saksi YOGI PRASETIYO Alias YOGI Bin AGUS SUPRIADI.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 04.00 Wib terdakwa pergi dari rumah kontrakan dengan membawa kabur 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Satria Fu 150 dengan nomor polisi BK 2145 YAS milik saksi YOGI PRASETIYO Alias YOGI Bin AGUS SUPRIADI menuju Ajamu.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi YOGI PRASETIYO Alias YOGI Bin AGUS SUPRIADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa SYAHPUTRA TANJUNG Alias PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Kampung Sawah Atas RT. 002 RW. 005 Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa pergi ke rumah Sdr. AGUS yang merupakan orang tua saksi YOGI PRASETIYO Alias YOGI Bin AGUS SUPRIADI dan saksi EKA NUR SARI Alias EKA Binti AGUS SUPRIADI serta Toke pemilik kebun sawit tempat terdakwa bekerja selama kurang lebih 2 (bulan) dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sesampainya disana, terdakwa langsung meminjam uang kepada Sdr. AGUS dengan alasan untuk pulang kampung dan Sdr. AGUS menjawab "UNTUK APA LA KALIAN PIGI SEKARANG JALAN JALAN, AKU BUKAN TIDAK NGASIH, KALAU UNTUK JALAN JALAN AKU TIDAK NGASIH, KALAU UNTUK BEROBAT KUKASIH. KALAU KAU MAU BERANGKAT JUGA PINJAM SAMA YANG LAIN, AKU AJA PUNYA UANG 4 JUTA TIDAK PIGI PIGI SEPALA, BERHENTI KAU KERJA DISINI CARI KERJA LAIN". Mendengar jawaban Sdr. AGUS seperti itu, terdakwa yang tidak diberi pinjaman uang merasa sakit hati, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah keranjang gandeng serta 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kompor gas milik Sdr. AGUS yang sebelumnya telah berada di dalam penguasaan terdakwa untuk dijual kepada Sdr. DANI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Simpang Tepak. Kemudian sekira jam 20.00 Wib, saksi EKA NUR SARI Alias EKA Binti AGUS SUPRIADI mendatangi rumah kontrakan terdakwa untuk mengambil sepeda motor inventaris yang dipinjamkan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa untuk keperluan kerja dengan berkata "PUT PAKAI KERETA, MAU DIPAKAI ANGGOTA KAKAK PULANG KAMPUNG. HONDA SATRIA FU DIPAKAI ANGGOTA BELUM PULANG JUGA NANTI KALAU SUDAH PULANG KAKAK ANTARKAN KERUMAHMU". Selanjutnya sekira jam 21.00 Wib saksi EKA NUR SARI Alias EKA Binti AGUS SUPRIADI kembali mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Satria Fu 150 dengan nomor polisi BK 2145 YAS milik saksi YOGI PRASETIYO Alias YOGI Bin AGUS SUPRIADI.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 04.00 Wib terdakwa pergi dari rumah kontrakan dengan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Satria Fu 150 dengan nomor polisi BK 2145 YAS milik saksi YOGI PRASETIYO Alias YOGI Bin AGUS SUPRIADI menuju Ajamu.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi YOGI PRASETIYO Alias YOGI Bin AGUS SUPRIADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

**Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Yogi Prasetyo alias Yogi bin Agus Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Kampung Sawah Atas RT 002 RW 005 Desa Kangsawan Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BK 2145 YAS warna hitam putih;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh adik Saksi yaitu saksi Eka Nur Sari alias Eka;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Eka Nur Sari dengan alasan mau pergi ke tempat teman Terdakwa yang berada di Manggala, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Eka Nur Sari alias Eka meminjamkan sepeda motor Suzuki FU BK 2145 YAS warna hitam putih

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi kepada Terdakwa, karena saat itu sepeda motor inventaris yang biasa digunakan Terdakwa sedang dipakai oleh supir mobil Saksi, dan Terdakwa menyatakan meminjam hanya 1 (satu) hari saja, namun keesokan hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa selain Sepeda motor milik saksi, ada juga barang lain yang dibawa Terdakwa yaitu Keranjang gandeng, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas LPG, dan 1 (satu) buah angkong yang diberikan untuk dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja pada orang tua Saksi sebagai tukang bersih-bersih ladang;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan orang tua Saksi lebih kurang sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Eka Nur Sari alias Eka binti Agus Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Kampung Sawah Atas RT 002 RW 005 Desa Kangsawan Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BK 2145 YAS warnah hitam;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan mau pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Manggala, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa mengantarkan sepeda motor Suzuki FU BK 2145 YAS warnah hitam milik saksi Yogi Prasetyo karena sepeda motor yang menjadi inventaris yang biasa digunakan Terdakwa sedang dipakai supir mobil Saksi, dan saat itu Terdakwa hanya meminjam 1 (satu) hari. Namun sampai keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut. Kemudian pada tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa karena *handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi, dan sesampai di rumah Terdakwa ternyata dalam kondisi sudah kosong, lalu Saksi membuka paksa rumah Terdakwa dan ternyata

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang di dalam rumah tersebut sudah tidak ada lagi dan nomor *handphone* Saksi dan yang lain sudah diblokir Terdakwa;

- Bahwa selain sepeda motor Satria FU tersebut, ada juga barang lain yang dibawa Terdakwa yaitu 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah keranjang gandeng, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah kompor gas yang merupakan milik Saksi yang diberikan untuk dipakai Terdakwa karena Terdakwa bekerja dengan orang tua saksi;

- Bahwa 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah keranjang gandeng, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah kompor gas tersebut sudah dengan Terdakwa sejak awal bekerja;

- Bahwa Terdakwa berkerja dengan orang tua Saksi sebagai tukang bersih-bersih ladang;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan orang tua Saksi lebih kurang selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa saat di kantor polisi, Terdakwa mengatakan barang-barang tersebut telah dijual terdakwa sedangkan sepeda motor masih dipakai Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Dewi Waslia alias Dewi binti Sakimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BK 2145 YAS warna hitam milik saksi Yogi Prasetyo;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Eka Nur Sari;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menggadaikan cincin anaknya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena mau pulang kampung dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada hari Jumat. Lalu Saksi meminjamkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Saksi tidak menerima cincin tersebut. Kemudian pada tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Eka Nur Sari menelepon Saksi dan mengatakan Terdakwa telah kabur, lalu Saksi mengatakan bahwa Terdakwa hari Jumat akan pulang. Setelah itu Saksi Eka Nur Sari datang kerumah Saksi dan menjelaskan bahwa sudah masuk ke dalam rumah Terdakwa dan barang-barang sudah tidak ada lagi dan sudah kosong

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta nomor handphone Saksi dan semua orang sudah di blokir Terdakwa dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam putih, 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah keranjang gandang, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah kompor gas;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi meminjam uang Terdakwa menggunakan sepeda motor Satria FU milik Saksi Yogi Prasetyo;

- Bahwa saksi Eka Nur Sari tahu bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada Saksi;

- Bahwa Saksi bekerja di rumah makan milik orang tua saksi Yogi Prasetyo dan saksi Eka Nursari sebagai tukang masak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut dalam pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Kampung Sawah Atas RT 002 RW 005 Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal dari Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Eka Nur Sari karena sebelumnya saksi Nur Eka Sari datang ke rumah meminjam sepeda motor inventaris yang biasa Terdakwa gunakan karena mau dipakai oleh supir mobil, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Eka Nur Sari datang ke rumah Terdakwa meminjamkan sepeda motor Suzuki FU BK 2145 YAS warna hitam milik saksi Yogi Prasetyo. Setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan, lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Dewi Waslia meminjam uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggadaikan cincin anak Terdakwa dengan alasan mau pulang kampung, lalu saksi Dewi Waslia memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) dan pada saat Terdakwa memberikan cincin anak Terdakwa, saksi Dewi Waslia mengatakan pakai saja nanti bayar. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa sepeda motor Suzuki FU BK 2145 YAS warna hitam milik saksi Yogi Prasetyo tersebut pergi ke Ajamu tempat nenek Terdakwa, lalu pergi ke Sinaboi ketempat orang tua Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Suzuki FU BK 2145 YAS warna hitam tersebut merupakan milik saksi Yogi Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati tidak diberikan pinjaman uang dan perkataan orang tua saksi Yogi Prasetyo dan saksi Eka Nur Sari yang menyakitkan hati;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan sdr. Agus orang tua saksi Yogi Prasetyo dan saksi Eka Nur Sari sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah keranjang gandingan, 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah tabung gas, dan 1 (satu) buah kompor gas tersebut sudah Terdakwa jual kepada sdr. Dani;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Terdakwa jual karena hanya mau digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK FU 150 BK 2145 YAS an. Yogi Prasetyo;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 BK 2145 YAS warna hitam putih;
3. 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Kampung Sawah Atas RT 002 RW 005 Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa dipinjamkan sepeda motor Suzuki FU 150 BK 2145 YAS warna hitam putih milik saksi Yogi Prasetyo oleh saksi Eka Nur Sari;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Eka Nur Sari dengan alasan mau pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Manggala dan Terdakwa menjanjikan hanya 1

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hari saja menggunakannya, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Eka Nur Sari datang ke rumah kontrakan Terdakwa meminjamkan sepeda motor Suzuki FU 150 BK 2145 YAS warna hitam putih milik saksi Yogi Prasetyo karena sepeda motor yang merupakan inventaris yang biasa digunakan Terdakwa yang sebelumnya dipinjam saksi Eka Nur Sari masih dipakai oleh supir mobil saksi Eka Nur Sari. Namun, setelah keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Suzuki FU 150 BK 2145 YAS warna hitam putih yang dipinjamkan tersebut. Kemudian pada tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Eka Nur Sari datang ke rumah kontrakan Terdakwa karena *handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi, dan sesampai di rumah kontrakan Terdakwa ternyata dalam kondisi sudah kosong, lalu Saksi Eka Nur Sari membuka paksa rumah Terdakwa dan ternyata barang-barang sudah tidak ada lagi di dalam rumah tersebut dan nomor *handphone* Saksi Eka Nur Sari dan saksi Yogi Prasetyo sudah diblokir Terdakwa;

- Bahwa setelah sepeda motor Suzuki FU 150 BK 2145 YAS warna hitam putih milik saksi Yogi Prasetyo tersebut dipinjamkan saksi Eka Nur Sari, lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Dewi Waslia meminjam uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggadaikan cincin anak Terdakwa dengan alasan mau pulang kampung dan saksi Dewi Waslia memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa menerima cincin tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa sepeda motor Suzuki FU 150 BK 2145 YAS warna hitam putih tersebut pergi ke Ajamu tempat nenek Terdakwa, lalu pergi ke Sinaboi ketempat orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah keranjang gandeng, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah kompor gas yang merupakan milik Saksi Eka Nur Sari yang diberikan untuk dipakai Terdakwa karena Terdakwa bekerja dengan orang tua saksi Eka Nur Sari kepada sdr. Dani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yogi Prasetyo mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberikan arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa bernama Syahputra Tanjung Alias Putra Bin Zainal Abidin yang mana berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Syahputra Tanjung Alias Putra Bin Zainal Abidin dan bukan pada diri orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) dari KUHP diartikan sebagai *willen en werens* yang mempunyai makna orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan dan menyadari akibat yang akan terjadi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” menurut R. Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal yang memberikan pengertian segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya, atau tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam hal ini harus ada pemiliknya, dimana “orang lain” disini adalah seseorang selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Maka, yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang tersebut ada padanya/kekuasaannya bukan karena suatu tindakan yang melawan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Kampung Sawah Atas RT 002 RW 005 Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa dipinjamkan sepeda motor Suzuki FU 150 BK 2145 YAS warna hitam putih oleh saksi Eka Nur Sari;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Eka Nur Sari dengan alasan mau pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Manggala dan Terdakwa menjanjikan hanya 1 (satu) hari saja menggunakannya, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Eka Nur Sari datang ke rumah kontrakan Terdakwa meminjamkan sepeda motor Suzuki FU 150 BK 2145 YAS warna hitam putih milik saksi Yogi Prasetyo karena sepeda motor yang merupakan inventaris yang biasa digunakan Terdakwa yang sebelumnya dipinjam saksi Eka Nur Sari masih dipakai oleh supir mobil saksi Eka Nur Sari. Namun, setelah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Suzuki FU 150 BK 2145 YAS warna hitam putih yang dipinjamkan tersebut. Kemudian pada tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Eka Nur Sari datang ke rumah kontrakan Terdakwa karena *handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi, dan sesampai di rumah kontrakan Terdakwa ternyata dalam kondisi sudah kosong, lalu Saksi Eka Nur Sari membuka paksa rumah Terdakwa dan ternyata barang-barang sudah tidak ada lagi di dalam rumah tersebut dan nomor *handphone* Saksi Eka Nur Sari dan saksi Yogi Prasetyo sudah diblokir Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Suzuki FU 150 BK 2145 YAS warna hitam putih milik saksi Yogi Prasetyo tersebut dipinjamkan saksi Eka Nur Sari, lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Dewi Waslia meminjam uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggadaikan cincin anak Terdakwa dengan alasan mau pulang kampung dan saksi Dewi Waslia memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa menerima cincin tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa sepeda motor Suzuki FU 150 BK 2145 YAS warna hitam putih tersebut pergi ke Ajamu tempat nenek Terdakwa, lalu pergi ke Sinaboi ketempat orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yogi Prasetyo mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor Suzuki FU 150 BK 2145 YAS warna hitam putih milik saksi Yogi Prasetyo yang dipinjamkan saksi Eka Nur Sari kepada Terdakwa untuk pergi ke rumah teman Terdakwa di Manggala dan berjanji hanya 1 (satu) hari, namun setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan ternyata Terdakwa tidak pernah pergi ke rumah temannya di Manggala melainkan membawa sepeda motor tersebut ke pergi ke Ajamu tempat nenek Terdakwa, lalu ke Sinaboi ketempat orang tua Terdakwa dan telah melewati waktu yang dijanjikan Terdakwa yaitu 1 (satu) hari, serta perbuatan Terdakwa yang memblokir nomor *handphone* sehingga tidak dapat dihubungi oleh saksi Eka Nur Sari dan saksi Yogi Prasetyo, telah menunjukkan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, yang mana sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, karena sepeda motor tersebut telah dipinjamkan saksi Eka Nur Sari kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah suatu pembalasan, maka lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dinilai adalah layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK FU 150 BK 2145 YAS an. Yogi Prasetyo; 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 BK 2145 YAS warna hitam putih; 1 (satu) buah kunci kontak, sebagaimana dipersidangan diketahui merupakan milik dari saksi Yogi Prasetyo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yogi Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahputra Tanjung Alias Putra Bin Zainal Abidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK FU 150 BK 2145 YAS an. Yogi Prasetyo;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 BK 2145 YAS warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi Yogi Prasetyo alias Yogi Bin Agus Supriadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17